



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DALAM KABUPATEN BENER MERIAH**

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan.....

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer dan perseroan lainnya;
8. Angkutan Penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;

13. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
15. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT dan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dan selanjutnya dapat disingkat SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu seluruhnya dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat Izin Trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI.....

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut..
- (2) Besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 8 adalah sebagai berikut :
- a. Izin Trayek/Izin Operasi :
 1. Maksimum 1 s/d 10 unit Rp. 150.000,-
 2. Kapasitas 11 s/d 25 unit Rp. 250.000,-
 3. Kapasitas 26 s/d 50 unit Rp. 300.000,-
 4. Kapasitas 51 s/d 75 unit Rp. 350.000,-
 5. Khusus Becak Motor 1 s/d 50 Rp. 100.000,-
 6. Khusus Becak Motor 50 keatas Rp. 150.000,-
 7. RBT 1 s/d 50 Rp. 100.000,-
 8. RBT 50 Keatas Rp. 150.000,-
 - b. Kartu Pengawas Izin Trayek/Kartu Tanda Operasional :
 1. Maksimum 3 s/d 8 tempat duduk Rp. 15.000/Thn/Kendaraan
 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat dudukRp. 20.000/Thn/Kendaraan
 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat dudukRp. 35.000/Thn/Kendaraan
 4. Kapasitas 26 keatas.....Rp. 55.000/Thn/Kendaraan
 5. Khusus Becak MotorRp. 7.500/Thn/Kendaraan
 6. Angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN.....Rp. 55.000/Thn/Kendaraan
 7. Khusus RBTRp. 5.000/Thn/Kendaraan
- (3) Izin Trayek InsidentilRp. 50.000/Kendaraan

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX.....

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Penetapan Objek Retribusi Daerah (SPORD);
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan tersendiri.

BAB XIII.....

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih;
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Qanun dilakukan oleh Bupati Bener Meriah;

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setdakab Bener Meriah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Penyidikan.....

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntun umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Pasal 23

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005
BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. S A A T I S R A

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. A B

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2005 NOMOR : 23 SERI C NOMOR : 08**

**Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENER MERIAH**

Dto

MUHAMMAD JAFAR, SH
Penata/NIP. 010 262 780

